

Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Alvina Agustinningrum
Universitas Jember, Indonesia

Alisa Dwi Irmayanti
Universitas Jember, Indonesia

Meytha Amanda Haditia
Universitas Jember, Indonesia

Qatrun Nada Salsabila
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang dan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sulit untuk diberantas. Pencucian uang sendiri dan perdagangan orang menjadi fenomena yang menjadi permasalahan yang sering kali dihadapi oleh negara-negara di dunia. Meningkatnya jumlah kasus pencucian uang dan perdagangan orang dari waktu ke waktu, maka perlu evaluasi dari efektifnya penerapan hukumnya serta bagaimana pengaturan hukum mengenai upaya untuk memberantas dan mencegah pencucian uang dan perdagangan orang kedepannya, melalui instrumen hukum nasional maupun internasional, serta peraturan hukum apa saja yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya dari kejahatan pencucian uang dan perdagangan orang seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia dan negara lain turut serta bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencucian uang dan perdagangan orang dengan instrumen hukum yang telah dirumuskan

KATA KUNCI: Pencucian uang, Perdagangan orang, Hak Asasi Manusia



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Agustinningrum, et al. "Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" (2023) 129-143

I. PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi sekarang ini tak selalu secara otomatis kejahatan perbudakan dan kasus pencucian uang atau (*money laundering*) yang menjadi bagian dari sejarah

dunia sudah tidak akan terjadi lagi. Namun faktanya, hingga saat ini kasus perbudakan masih banyak terjadi yang dengan berbagai macam bentuk kejahatan perbudakan baru sehingga memunculkan kejahatan baru seperti perdagangan orang atau *human trafficking* yang mana menjadi suatu bentuk tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (Hidayati, 2012). Perdagangan orang merupakan suatu masalah Internasional, dimana hampir tiap-tiap negara di dunia memiliki catatan tersendiri atau khusus mengenai perdagangan orang di setiap wilayah di negaranya.

Dalam era modernisasi sekarang ini tak selalu secara otomatis kejahatan perbudakan dan kasus pencucian uang atau (*money laundering*) yang menjadi bagian dari sejarah dunia sudah tidak akan terjadi lagi. Namun faktanya, hingga saat ini kasus perbudakan masih banyak terjadi yang dengan berbagai macam bentuk kejahatan perbudakan baru sehingga memunculkan kejahatan baru seperti perdagangan orang atau *human trafficking* yang mana menjadi suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan

Bahwasanya perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan suatu perbuatan untuk memperjual belikan manusia atau orang dengan atau tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan kepada manusia dengan pelanggaran HAM berat. Penyebab dari perdagangan orang (*human trafficking*) bermacam-macam, berikut adalah beberapa faktor yang mendasari adanya kejahatan perdagangan orang adalah adanya faktor kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, dan faktor budaya. Perdagangan orang (*human trafficking*) juga ada bermacam-macam, yaitu pemalsuan identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dijadikan pekerja seks komersial (PSK), penjualan bayi, bahkan penjualan organ-organ tubuh manusia.

Sedangkan pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kegiatan yang ilegal dalam menghasilkan sejumlah uang yang begitu besar yang dihasilkan melalui hasil kejahatan seperti suatu kejahatan perdagangan narkoba, pendanaan untuk kegiatan terorisme, , dan juga perdagangan orang (*human trafficking*). Pencucian uang biasanya mengacu pada transaksi keuangan ilegal, termasuk organisasi teroris yang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil, sumber, atau sifat kegiatan terlarang mereka. Pencucian uang sendiri pada dasarnya memfasilitasi berbagai pelanggaran pidana serius yang mendasarinya dan pada akhirnya mengancam integritas sistem keuangan. Proses pencucian uang (*money laundering*) biasanya melibatkan tiga langkah yaitu; penempatan, pelapisan, dan integrasi. Di Indonesia, pencucian uang sendiri telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pencucian uang merupakan segala perbuatan atau tindakan yang memenuhi tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-undang ini. Setiap orang yang melakukan pencucian uang maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di negara Indonesia dan negara lainnya di dunia, pencucian uang dan perdagangan orang sudah terdapat peraturan hukum yang mengaturnya secara tertulis. Pencucian uang dan perdagangan orang dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM Internasional, sebab terdapat beberapa peraturan mengenai tindakan kejahatan pencucian uang dan perdagangan orang. Peraturan-peraturan hukum tersebut bertujuan untuk menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang guna menjamin perlindungan HAM yang sepatutnya didapatkan oleh semua masyarakat di dunia. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar atau hak fundamental yang melakat pada setiap diri manusia secara kodrat, universal, serta abadi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup hak untuk tetap hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri sendiri, hak untuk mendapatkan suatu keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak mendapatkan jaminan keamanan, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Dari hak-hak tersebut yang menjadi suatu hak dasar maka tidak boleh untuk mengabaikannya maupun merampasnya dari seseorang.

Keterbatasan dari penelitian sebelumnya adalah kurangnya menekankan mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) serta pencucian uang (*money laundering*) dalam segi hak asasi manusia. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai dampak-dampak, sanksi, serta diharapkan dapat meminimalisir dan mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan pencucian uang (*money laundering*). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di penelitian sebelumnya. Serta menekankan tentang pentingnya penyelesaian tindak pidana perdagangan orang dan pencucian uang dari segi hukum dan dari segi hak asasi manusia. Artikel ilmiah ini mencakup pembahasan dengan poin pembahasan 1.) definisi perdagangan orang (*human trafficking*) dari aspek internasional, 2.) peraturan hukum yang mengatur *human trafficking* di Indonesia dan sebagai pelanggaran ham internasional, 3.) *human trafficking* dalam pendekatan ham internasional, 4.) pencucian uang (*money laundering*) dalam pelanggaran ham internasional, 5.) dampak *money laundering*, 6.) peraturan hukum yang mengatur *money laundering* dan sebagai pelanggaran ham internasional.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif/doktrinal. Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum doktrinal meliputi asas dan kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan sistem hukum dengan mencari penemuan hukum yang menggunakan penafsiran dan argumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau *Library Research* terhadap bahan hukum primer seperti peraturan

perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan artikel elektronik.

III. PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM PELANGGARAN HAM

A. Definisi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Aspek Internasional

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah sebuah kejahatan transnasional yang sering terjadi di dunia (Nugroho, 2018). Masa kini kejahatan lintas negara yang terstruktur oleh masyarakat dunia menjadi suatu tindak kejahatan yang bisa dikatakan mengancam kedaulatan, keamanan dan stabilitas nasional serta internasional dan dianggap sebagai kejahatan terhadap keadilan sosial (Sahetapy et al., 2022). Definisi dari perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah tindakan memperjualbelikan, mengangkut, atau memperoleh orang dengan cara menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan lainnya yang bertujuan untuk eksploitasi. Eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa, perbudakan, perdagangan seksual, atau bentuk lain dari eksploitasi manusia. Perdagangan orang merupakan bagian dari bentuk tindak pidana kejahatan yang serius dimana kejahatan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini melibatkan pengambilan keuntungan dari kerentanan dan keputusan korban yang terlibat, dan seringkali melibatkan praktik kekerasan dan penindasan yang menyebabkan trauma fisik dan mental jangka panjang pada korban. Banyak negara dan organisasi internasional telah bekerja untuk mengatasi perdagangan manusia dan membantu para korban. Beberapa contoh tindak pidana perdagangan manusia antara lain memaksa seseorang untuk menjadi pekerja migran ilegal, memperdagangkan wanita dan anak-anak untuk berprofesi sebagai pekerja anak atau pelacur anak, memperdagangkan orang untuk kerja paksa di tambang atau pabrik, atau memperdagangkan orang untuk dijadikan budak seksual.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menafsirkan perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bagian dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang yang disertai dengan adanya suatu ancaman atau dengan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya, penipuan, penculikan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk mengeksploitasi. Perdagangan orang adalah praktik yang melibatkan perekrutan, transportasi, transfer, dan pemanfaatan orang melalui kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk eksploitasi. Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang merusak martabat manusia dan hak asasi manusia, dan memerlukan kerjasama internasional untuk memeranginya.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM yang serius dan dilarang oleh hukum internasional. Pendekatan HAM internasional terhadap perdagangan manusia didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi PBB

tentang Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Protokol Palermo tentang Pencegahan, Penindakan, dan Penghapusan Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, dan Konvensi PBB tentang Hak Anak-anak. Pendekatan HAM internasional ini mencakup pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban perdagangan manusia, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dan koordinasi antara negara untuk memerangi perdagangan manusia. Negara-negara diharapkan untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang memadai untuk mencegah perdagangan orang dan melindungi korban, serta memberikan akses keadilan bagi korban dan menghukum pelaku perdagangan orang. Organisasi masyarakat sipil dan media juga berperan penting dalam mengawasi dan mempromosikan pendekatan HAM internasional terhadap perdagangan manusia.

B. Peraturan Hukum Yang Mengatur Human Trafficking Di Indonesia Dan Sebagai Pelanggaran Ham Internasional

Perdagangan manusia adalah tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia dan telah diakui sebagai kejahatan internasional yang serius (Winata & Pujiati, 2019). Oleh karena itu, banyak negara telah mengeluarkan peraturan hukum untuk melarang dan menghukum tindakan perdagangan manusia. Di Indonesia, peraturan hukum yang memuat tentang perdagangan manusia yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana terdapat di dalam Pasal itu sudah disebutkan uraian hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan. Bunyi Pasal tersebut yakni, “Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

UU tersebut mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang dan dengan ancaman hukumannya. Di Undang-Undang itu juga terdapat ketentuan terkait pencegahan dan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban selanjutnya tindak kejahatan *human trafficking*. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penanganan Korban dan Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini mengatur mengenai tindakan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang. Didalamnya juga terdapat ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah dan penanganan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun tidak secara

khusus membahas tentang perdagangan manusia, UU ini mengatur tentang perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan perdagangan manusia.

Kemudian perdagangan manusia juga dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM Internasional sebab di dalam dunia Internasional terdapat beberapa peraturan mengenai tindak kejahatan perdagangan orang, diantaranya adalah Konvensi Palermo Tahun 2000. PBB telah merumuskan sebuah konvensi dalam rangka untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan penghukuman bagi kejahatan perdagangan orang, terutama pada wanita dan anak-anak (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*) pada tahun 2000 di Italia yang sekarang dikenal dengan sebutan Konvensi Palermo. Konvensi ini dibuat dalam tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama Internasional dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan perdagangan orang. Konvensi ini dipromosikan untuk meningkatkan perlindungan dan pendampingan para korban tindak pidana perdagangan orang. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006. Protokol Tambahan Palermo, Protokol Tambahan ini juga merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2010. Protokol ini memuat lebih rinci mengenai pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Ada beberapa peraturan internasional yang memuat perdagangan manusia, di antaranya adalah:

- a. Protokol Palermo: Protokol Palermo adalah protokol yang ditandatangani pada tahun 2000 sebagai upaya internasional untuk memerangi perdagangan manusia. Protokol ini mengatur pengertian, tindakan, dan tindakan pencegahan dalam hal perdagangan manusia.
- b. Konvensi Hak Asasi Manusia: Konvensi Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Konvensi ini telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di seluruh dunia.
- c. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW): CEDAW mengatur hak perempuan dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini juga mencakup perdagangan manusia, yang sering kali memengaruhi perempuan dan anak perempuan.
- d. Konvensi PBB tentang Hak Anak-Anak: Konvensi ini mengatur hak anak-anak dan melarang eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak.
- e. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak asasi manusia dasar yang diterapkan di seluruh dunia, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

Peraturan-peraturan internasional ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia di seluruh dunia dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan.

C. Human Trafficking Dalam Pendekatan Pelanggaran Ham Internasional

Perdagangan orang adalah proses untuk merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan pemaksaan dan kekerasan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan (Winata & Pujiati, 2019). Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan dan anak kecil, dengan berbagai latar belakang yang berbeda dapat menjadi korban dari tindak perdagangan orang dari berbagai negara di dunia. Pelaku perdagangan orang biasanya menggunakan kekerasan dan penipuan untuk mengambil keuntungan dan mengelabui korbannya. Perdagangan orang yang adanya keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia karena perdagangan orang ialah suatu tindak kejahatan serius dimana kejahatan tersebut telah melanggar hak asasi seseorang. Oleh karena itu, Perdagangan orang menjadi permasalahan serius yang dibahas secara internasional karena hal ini biasanya terjadi dengan melintasi negara-negara yang kasusnya terus bertambah setiap tahunnya. dikutip dari liputan 6.com, di Indonesia sendiri sepanjang tahun 2017- tahun 2022 terdapat sebanyak 2.356 korban dari kasus perdagangan orang (*human trafficking*), korban di dominasi oleh anak-anak yaitu sebesar 50,97%, kemudian perempuan sebesar 46% dan laki-laki hampir mencapai 3%.

Tentunya hal ini membuat miris Pemerintah Indonesia, maka dari itu untuk mengurangi dan meminimalisir tindak pidana perdagangan orang maka Pemerintah mengupayakannya dengan pembuatan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur, melarang, memberikan sanksi kepada para pelaku, dan memberikan perlindungan kepada para korban dari perdagangan orang (*human trafficking*). Dalam upaya pencegahan dan antisipasi tersebut, pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan dengan lengkap mengenai pengertian perdagangan orang (*human trafficking*), bentuk-bentuk dari perdagangan orang (*human trafficking*), tata cara pelaporan, sanksi, serta pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Pada pasal 51 undang-undang ini disebutkan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan baik secara fisik dan psikis, sosial, dan pemulangan dari pemerintah apabila korban mendapat penderitaan fisik maupun psikis. Lalu di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 21 tahun 2007 dijelaskan bahwa sanksi bagi para pelaku adalah pidana penjara minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda minimal 120 juta dan maksimal 600 juta. Undang-undang diatas sebenarnya sudah cukup tegas dan jelas mengatur tentang perdagangan orang (*human trafficking*) serta sanksi yang diberikan kepada pelaku sudah cukup berat.

Tetapi dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) harus dilakukan juga dengan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia. Hal ini dilakukan karena perdagangan orang merupakan tindak pidana kejahatan yang merampas dan melanggar hak-hak asasi seseorang. Penyelesaian melalui pendekatan hak asasi manusia dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak asasi korban dapat pulih kembali dan korban mendapatkan hak-hak tersebut tanpa dirampas lagi oleh orang lain serta hak-hak tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan internasional. Hal ini dilakukan karena dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang ini terkadang aparat Pemerintah cenderung menggunakan undang-undang atau peraturan secara umum dan lebih memfokuskan hal tersebut kepada para pelaku dan tidak menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam penyelesaiannya dan hal ini menjadikan hak asasi manusia para korban menjadi terabaikan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang terlepas dari kebangsaan, agama, suku, ras, bahasa maupun jenis kelamin dan status-status lainnya. HAM ini juga mencakup mengenai hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, hak untuk kebebasan dalam mengenyam pendidikan dan bekerja tanpa diskriminasi. Menurut pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati...”. Sedangkan perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan suatu tindak kejahatan yang berat dan serius yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, baik Pemerintah, negara, aparat negara, dan individu itu sendiri harus menghargai dan menjaga hak asasi orang lain dan tidak dibenarkan untuk melanggar hak asasi mereka.

Bahwasanya para korban dalam kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) sebelumnya ketika ditawarkan untuk bekerja di negara lain, mereka dijanjikan untuk mendapatkan gaji besar dengan pekerjaan yang layak serta mereka sebelum berangkat menjadi pekerja di luar negeri sudah diberikan uang, namun nyatanya hal itu tidak benar ia hanya bekerja dibayar dengan gaji yang tidak sesuai saat dijanjikan atau tidak layak bahkan ada beberapa tidak dibayar sehingga terjadi perbudakan. Tidak hanya dieksploitasi serta di perbudak dengan bekerja tanpa dibayar dan disiksa, ada juga yang diambil orang-orang tubuhnya seperti ginjal, hati, mata untuk diperjualbelikan. Dalam hal ini biasanya para korban di iming-imingi uang atau bayaran yang besar dari hasil penjualan organ-organ tubuhnya namun ada juga yang dipaksa bahkan ia tidak tahu kalau organ-organya diperjualbelikan. Para korban biasanya dibayar dengan harga yang tidak sesuai serta tidak diberi tahu dampak negatif bagi tubuhnya dari penjualan organ-organ tubuhnya tersebut. Walaupun korban diberi tahu serta menyetujui tentang penjualan organ nya tetapi hal ini tetap tidak dibenarkan untuk merampas hak asasi milik orang lain.

Perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya sudah diatur dengan jelas pada undang-undang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan penanganan bagi para korban tindak perdagangan orang agar dapat memperoleh keadilan dari tindak kejahatan tersebut dalam pendekatan hak asasi manusia. Hal ini dilakukan agar para korban bisa mendapatkan kembali hak-hak asasinya dan para korban dapat memperoleh hal itu. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dari para korban perdagangan orang ini dapat terlaksana dengan baik.

Perdagangan orang (*human trafficking*) juga melanggar ketentuan yang ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka hal-hal yang terdapat didalam perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena, di dalam perdagangan orang (*human trafficking*) ini hak-hak asasi mereka dirampas oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian mereka di lecehkan dan di eksploitasi dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal ini juga sangat bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana DUHAM sangat menekankan bahwa HAM perlu dihargai dan dilindungi oleh semua orang serta pemerintah.

Pada Pasal 7 universal deklarasi HAM disebutkan dengan jelas bahwa semua orang berhak mendapat kedudukan dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Maka dari itu, tidak ada satupun alasan yang bisa diterima ketika seseorang melakukan perbuatan kejahatan perdagangan orang yang mana saat ini kejahatan tersebut telah menjadi suatu kejahatan serius dimana harus betul-betul segera di lawan dan di hilangkan agar hal ini tidak semakin parah kedepannya. Pemerintah serta masyarakat internasional harus sama-sama bekerja sama untuk memberantas perdagangan orang (*human trafficking*) karena kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

IV. PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL

A. Definisi Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah dari *Money Laundering* berasal dari Negara Amerika Serikat yang sudah ada sejak tahun 1930, Saat itu pelaku kejahatan yang sudah terorganisir menyimpan dan menyembunyikan harta dari hasil tindak pidana dengan cara berinvestasi pada suatu Perusahaan Binatu atau *Laundry*. *Money Laundering* sendiri merupakan suatu kejahatan *transnational organized crime* untuk pemberantasannya sering berhubungan dengan yurisdiksi dari Negara lain serta membutuhkan Kerjasama secara Internasional (Husein, 2003).

Pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003, *Money laundering* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan ataupun perbuatan yang atas harta kekayaan uang diketahui ataupun diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal usul dari harta kekayaan sehingga nantinya harta kekayaan tersebut dianggap sah, Meskipun demikian uang yang berhasil tersebut tidak dapat dikatakan sah (Ramada, 2022).

Money Laundering berhubungan dengan tindak pidana sebab harta kekayaannya berasal dari suatu bentuk kejahatan, sehingga apabila tidak adanya pencucian uang maka tidak akan ada tindak pidana yang dilakukan atau *No Crime No Money Laundering*. Karakteristik *Money Laundering* sendiri memiliki ciri khas kejahatan yang Ganda bukan kejahatan tunggal. Bentuk kegiatannya dapat ditandai sebagai suatu kejahatan yang sifatnya *Follow Up Crime*, Sedangkan kejahatan asalnya disebut dengan *Predicate Offense* atau *unlawful activity* yaitu kejahatan yang dilakukan dalam proses Pencucian.

Hubungan pencucian uang dengan Hak Asasi Manusia adalah suatu hubungan yang timbul karena adanya keterkaitan diantaranya. Pencucian uang yang merupakan suatu kejahatan korupsi yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara menyebabkan permasalahan dalam sistem anggaran negara untuk pembangunan maupun kebutuhan anggaran negara lainnya. Dalam hal ini, pencucian uang dapat merebut potensi hak-hak seseorang atas kerugian yang mereka alami. ini berarti dalam pencucian uang dapat merampas hak asasi manusia yang terutama dalam melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat. Akan tetapi, pelanggaran hak asasi manusia di dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi tidak hanya dapat melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap warga negara terutama hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga dapat melanggar hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, seperti hak untuk tetap hidup (Pratama, 2019).

B. Dampak Money Laundering

Money Laundering sebagai suatu kejahatan serius sebab berdampak terhadap sektor ekonomi suatu negara. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Yunus Husein, bahwa secara makro, pencucian uang dapat menyulitkan dalam pengendalian moneter, dimana dapat mengurangi pendapatan suatu negara dan terjadi peningkatan *country risk*, sementara secara mikro akan menimbulkan dampak buruk yakni *high cost economy* dimana akan menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat (Husein, 2006).

Pencucian uang juga akan berdampak terhadap kepercayaan terhadap suatu reputasi dan integritas negara. Hal tersebut mengakibatkan berdampak juga terhadap berkurangnya investor yang masuk kedalam negeri karena rusaknya reputasi negara dengan banyaknya kasus pencucian uang sehingga berdampak besar terhadap

pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional (Afandi & Achmad, 2013). Para Investor menjadi enggan untuk berinvestasi di suatu negara yang sistem keuangannya tidak sehat dengan banyaknya kejahatan pencucian uang.

Tak hanya itu saja, pencucian uang juga akan berdampak terhadap keamanan suatu negara. Sebab hasil kejahatan pencucian uang terkadang digunakan untuk mendanai kegiatan teroris sehingga hal tersebut akan mengganggu keamanan negara dimana akan adanya kekacauan yang ditimbulkan dari terorisme. Dampak lain dari pencucian uang adalah meningkatnya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab pencucian uang sering kali terjadi karena akibat dari kegiatan korupsi. Dari kejahatan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia karena telah merampas hak seseorang atas keadilan, pelayanan publik yang memadai, dan hak atas keamanan. Serta kekuasaan yang dapat disalahgunakan untuk praktik-praktik pencucian uang di dalam pemerintahan negara yang berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Dampak buruk terhadap keuangan negara inilah secara tidak langsung akan berdampak secara nyata terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi antara suatu masyarakat. Dimana hasil dari kejahatan pencucian uang digunakan untuk bisnis yang tidak sehat sehingga akan memperparah pada kesenjangan pendapatan warga negara. Ketimpangan sosial dan ekonomi inilah juga telah melanggar Hak Asasi Manusia atas hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak serta hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.

C. Peraturan Hukum Yang Mengatur Money Laundering Dan Sebagai Pelanggaran Ham Internasional

Tindak pidana *money laundering* yang terus bertambah dengan berbagai modus baru yang menggunakan teknologi canggih sebagai suatu kejahatan yang rumit (*sophisticated crimes*) dimana dari sarana perbankan maupun non perbankan yang telah berkembang dengan cepat atau semakin canggih sehingga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan hingga memunculkan fenomena *cyber laundering* yang kemudian melatarbelakangi adanya UU No. 25 Tahun 2003 di Indonesia. Menurut UU No 25 tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Dalam perkembangannya, memunculkan penataan lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 (Sinaga, 2022).

Sumber Internasional yang bersumber dari perjanjian internasional atau rekomendasi Internasional dapat menjadi sumber dalam mengatur mengenai pencucian uang yang kemudian diimplementasikan kedalam praktik pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, saat ini belum terdapat satupun yang secara khusus mengatur tindak pidana pencucian uang dari sumber perjanjian Internasional. Perjanjian yang mengatur secara parsial masalah pencucian uang seperti Vienna Convention tahun 1988 dan UN Convention on Transnational Organized Crimes tahun 2000. Rekomendasi yang terkenal untuk menangani *Money Laundering* adalah Forty Recommendations yang dikemukakan tahun 1989. Hal ini telah dialami oleh Negara Indonesia yang sejak tahun 2001 masuk dalam kategori daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) oleh FATF dikarenakan belum menerapkan Forty Recommendation. Meski telah ada UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena dianggap belum memenuhi standarisasi Internasional.

Bahkan beberapa duta Internasional anggota dari Organisasi FATF yang mendatangi pejabat tinggi republik Indonesia untuk mengingatkan perlunya keseriusan dalam penanganan *Money Laundering*, apabila tidak adanya perubahan dari Undang-Undang yang sebelumnya disahkan maka Indonesia akan mendapatkan sanksi dari negara-negara anggota FATF. Oleh karena itu, FATF telah meminta untuk mengajukan *Implementation Plan* yang bersifat nasional untuk menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak itu, berlaku apa yang disebut dengan "*Power Politics Among Nations*" yang akan menjadi sumber hukum materiil dari hukum Internasional. Dalam hal ini UUML yaitu dalam pasal 44B perlu memiliki 'klausul aktivasi'. Hal ini memberdayakan PPATK untuk mengadaptasi perjanjian dan rekomendasi internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otoritas anti pencucian uang di Indonesia selalu mendapatkan pembaharuan yang terbaru dan sejalan dengan konvensi maupun rekomendasi Internasional.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1999 yang mengatur tentang Bank Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) mengatur mengenai pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mencegah transaksi uang palsu atau pencucian uang. Adapun peraturan yang mengatur yaitu dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 dan diganti dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyedia Jasa Keuangan dalam menanggulangi pencucian uang yaitu menyediakan sistem deteksi dalam setiap lembaga. Manajemen deteksi dini yang dapat mencakup sistem prosedur dan segala upaya taktik yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang. Mengingat bahwasanya para pelaku kejahatan pencucian sering menggunakan lembaga perbankan atau lembaga keuangan maupun non-keuangan sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan pencucian uang, maka perlu adanya manajemen deteksi dini diseluruh Lembaga jasa keuangan. Biasanya Pelaku pencucian uang lebih sering

menggunakan bank untuk kegiatan pencucian uang, karena layanan dan produk perbankan lebih memungkinkan untuk melakukan transaksi lalu lintas negara dari satu bank ke bank lain yang nantinya juga akan sulit dilacak.

Bahkan mereka dapat memindahkan hasil kejahatan melalui sistem perbankan secara cepat yang dilakukan di luar yurisdiksi negara, sehingga proses pelacakan akan lebih sulit, ditambah lagi jika dana dimasukkan ke dalam sistem perbankan di mana negara yang menerapkan ketentuan mengenai kerahasiaan bank yang sangat ketat. Lembaga Penyedia Jasa Non Finansial Lembaga keuangan non bank juga ikut berpartisipasi terhadap pencucian uang. Penempatan yang biasanya banyak digunakan untuk oleh para pelaku dalam berurusan dengan lembaga keuangan non-bank. Seperti perusahaan asuransi yang banyak dimanfaatkan untuk pembelian asuransi hal ini merupakan tahap penempatan yang mengandung unsur layering dan integrasi.

Untuk lebih memperketat pemerintah dalam menanggulangi pencucian uang yang harus dilakukan yaitu Peraturan Perundang-undangan, Sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusianya, lalu dibutuhkan adanya analisis dan kepatuhan. Terakhir, perlunya kerjasama domestik dan Internasional. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud yakni, guna menimbulkan ketegasan dan jelasnya mengenai rezim anti pencucian uang maka nantinya akan ada kepastian hukum bagi para pelaku. Kedua, yaitu guna memberikan informasi dan komunikasi secara keseluruhan yang terintegrasi dan aman, serta terciptanya SDM yang terampil, bermoral, dan nilai kejujuran tinggi yang nantinya akan mengesampingkan rezim mengenai anti pencucian uang.

Ketiga, mengenai membangun situasi yang mendorong para pihak pelapor dengan tujuan memahami bagaimana peran serta tanggung jawabnya dalam rezim anti pencucian uang, terutama dalam kewajiban menyampaikan laporan transaksi yang mencurigakan yang nantinya akan menjadi bahan analisis PPATK lalu akan segera disampaikan kepada Lembaga penyidik. Dan yang terakhir paling penting mengenai kerja sama dalam antar instansi dalam negeri, serta Kerjasama secara internasional sehingga terwujudnya koordinasi lintas sektoral yang efektif dan efisien semakin terwujud. Selain itu, perlunya kerja sama yang baik antara kerja sama yang baik di antara *Financial Intelligence Unit* (FIU) guna mempercepat pertukaran informasi untuk menerima laporan transaksi keuangan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan dan kedaulatan negara.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan artikel ilmiah diatas maka kesimpulan yang dapat diambil, yaitu bahwasanya tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan perdagangan orang (*human trafficking*) adalah sebuah tindak pidana transnasional yang mana kejahatan tersebut juga melanggar tentang Hak Asasi Manusia. Negara-negara di dunia memiliki peraturan hukum masing-masing yang mengatur tindak pidana dalam kasus pencucian uang maupun perdagangan orang. Kejahatan pencucian uang sendiri di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 dimana dengan adanya undang-

undang tersebut maka dapat menjadi payung hukum terhadap penegakkan hukum terhadap kasus pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu bentuk kegiatan untuk menyembunyikan maupun menyamarkan hasil kejahatan tindak pidana dari asal usul harta tersebut dengan cara melakukan berbagai macam transaksi supaya uang tersebut dianggap sah atau menjadi harta yang diperoleh dengan cara yang legal. Kejahatan ini juga telah melanggar hak asasi manusia sebab kejahatan tersebut dapat merampas hak-hak seseorang atas hak ekonomi dan hak sosial yang dimiliki setiap warga negara. Ditambah lagi bahwa tindak pidana ini meluas sangat cepat dan terorganisir, apabila penanganannya tidak tepat maka mengakibatkan integritas sistem perekonomian dan stabilitas ekonomi negara menjadi menurun. Hal ini tidak hanya membahayakan dalam bidang hukum saja, akan tetapi menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan Internasional suatu negara.

Kemudian juga telah diatur mengenai perdagangan orang di Indonesia yakni dengan adanya UU No. 21 Tahun 2007 yang memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Human Trafficking* yang merupakan suatu kegiatan tindak pidana yang dilakukan dengan memperjualbelikan atau memperoleh orang dengan kekerasan, penipuan atau secara memaksa, yang memiliki tujuan untuk dieksploitasi dengan kerja paksa, menjadi budak ataupun menjadi pekerja seks. Perdagangan orang tentunya adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah merampas hak seseorang, bahwasannya setiap orang berhak untuk bekerja dengan tidak diskriminasi dan bebas dari perbudakan. Kedua permasalahan diatas termasuk dalam suatu pelanggaran HAM secara internasional karena termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat merugikan banyak orang. Dan sebagai saran untuk pemerintah internasional terutama di indonesia, upaya yang dapat dilakukan dalam pencucian uang maupun perdagangan orang dapat dengan menggunakan berbagai cara, yaitu memperkuat hukum atau peraturan dimana pemerintah dapat membentuk peraturan perundang-undangan, yang tegas sehingga menciptakan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang yang dapat memudahkan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Z. A., & Achmad, Z. (2013). Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*, 1(3).
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175.
- Husein, Y. (2003). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 342.

- Husein, Y. (2006). Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia,(TN-JMAI) dengan Tema: Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan". *Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang*, 8.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 4(1), 65–80.
- Ramada, D. P. (2022). Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 67–84.
- Sahetapy, G. V. P., Baadila, E., & Wattimena, J. A. Y. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1), 32–43.
- Sinaga, P. (2022). PENYELESAIAN HUKUMAN ATAS PENERIMAAN HARTA KEKAYAAN DARI HASIL PENCUCIAN UANG. *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 79–86.
- Winata, M. R., & Pujiati, T. (2019). Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 81–104.